



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 038 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 20 Agustus 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : ANI SURIANI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 28 Agustus 1972
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Koanda Rt. 05 No. 35 Km. 08 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MAWAR PUTIH "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/996/PAUD-Dikmas/2021
: Tanggal 18 Agustus 2021
3. NPSN : -
4. Tgl/Tahun Berdiri : 17 September 2003
5. Alamat Lembaga : Desa Koanda Rt. 05 Km. 008 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
: No. 25 Tanggal 07 Oktober 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/996/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Tamban Nomor : 400/100/TBN Tanggal 16 Agustus 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2021** sampai dengan **25 AGUSTUS 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MAWAR PUTIH " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 25 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Rembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/049/Korwil-Tbn/2021

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK MAWAR PUTIH
KECAMATAN TAMBAN
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan kecamatan Tamban
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat keputusan Yayasan TK Mawar Putih Nomor: 421.1/003/I/TK-MP/2021
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Mawar Putih Desa Koanda Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga Pendidikan TK Mawar Putih terhitung tanggal 17 September 2003.
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamban
Pada tanggal : 11 Juli 2021
Analisis Pendidikan

BIDANG PENDIDIKAN

ABDI, S.Pd
19650308 199002 1 003